

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN CRYPTOCURRENCY DALAM KEJAHATAN SIBER

¹Cicik Anggraeni, ²Demas Brian Wicaksono, ³Irwan Kurniawan Soetijono

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Jl. Adi Sucipto No. 26 Taman Baru, 68416 Banyuwangi - Jawa Timur

Email: ¹cicikanggraeni006@gmail.com ²demasbrian@untag-banyuwangi.ac.id ³irwankurniawan@untag-banyuwangi.ac.id

Abstract

The development of digital technology has driven the increasing use of cryptocurrency in cybercrime in Indonesia. Cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum offer anonymity and ease of global transfers without a central authority, making them attractive to cybercriminals. Unfortunately, regulations in Indonesia remain weak due to the absence of a strong legal framework, making it difficult to identify and track misuse. Law enforcement and the general public also lack understanding of how cryptocurrency works. This article uses a normative method by examining existing regulations and highlights the need for stricter rules and inter-agency cooperation to prevent the misuse of cryptocurrency in cybercrime.

Keywords: cryptocurrency, cyber crime, regulation, misuse

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* dalam *cyber crime* di Indonesia. *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* memberikan anonimitas dan kemudahan transfer global tanpa otoritas pusat, sehingga menarik bagi pelaku kejahatan siber. Sayangnya, regulasi di Indonesia masih lemah karena belum ada payung hukum yang kuat, menyulitkan identifikasi dan pelacakan penyalahgunaan. Penegak hukum dan masyarakat juga masih kurang memahami cara kerja *cryptocurrency*. Artikel ini menggunakan metode normatif dengan menelaah regulasi yang ada, serta menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan kerja sama antar lembaga untuk mencegah penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam *cyber crime*.

Kata Kunci: cryptocurrency, cyber crime, regulasi, penyalahgunaan

A. Pendahuluan

Hukum dan perkembangan zaman memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pula perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum juga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan mampu menjawab permasalahan baru yang muncul di masyarakat. Kemajuan teknologi telah merambah ke seluruh pelosok negeri, mendorong kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Beberapa dekade terakhir kemajuan teknologi informasi sangat pesat sehingga menciptakan fenomena baru seperti kejahatan siber, perdagangan online, dan lain sebagainya. Jika hukum tidak cepat beradaptasi, maka akan terjadi kekosongan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat. Misalnya maraknya kasus penipuan dalam tindak pidana pencucian uang karena belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Oleh karena itu, hukum harus terus direformasi agar tetap relevan dan mampu memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Contohnya dalam pertumbuhan mata uang digital di Indonesia. Salah satu jenis mata uang digital yang tumbuh paling cepat dan semakin populer di masyarakat saat ini adalah *cryptocurrency*. Banyak orang sudah tahu uang digital ini dan menjadi fenomena global. *Cryptocurrency* atau asset kripto merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. *Cryptocurrency* menghubungkan aplikasi virtual dengan standar keamanan tertentu. Hingga saat ini, pertumbuhan mata uang digital terus meningkat pesat setiap tahunnya, terdapat beberapa jenis *cryptocurrency* namun, *Bitcoin* dianggap sebagai salah satu aset yang paling berharga saat ini. Kasus penipuan yang dilakukan oleh selebriti internet Indra Kenz dimana pada 2022 Indra Kenz melakukan penipuan dengan dalih investasi menggunakan aplikasi *binary option* (Binomo).¹ *Binary option* merupakan

¹ Matthew Jeremiah and Rasji Rasji, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (Dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo Yang

salah satu produk keuangan yang melibatkan pihakpihak dalam transaksi berdasarkan pilihan untuk menentukan apakah opsi tersebut akan berakhir (kedaluwarsa) atau tidak, dengan nilai yang telah ditentukan dalam bentuk uang. Binary option menggunakan mekanisme berbasis keputusan "ya atau tidak," yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sistem untuk memprediksi atau menebak apakah suatu aset akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam rentang waktu tertentu.²

Indra Kenz menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan mengaku tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan atau merugikan orang lain. Ia dijerat dengan sejumlah pasal, yakni Pasal 45 Ayat (1) juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penipuan, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun.³

Namun demikian, kasus Indra Kenz mencerminkan tantangan dalam pengaturan investasi digital di Indonesia, terutama terkait dengan *platform* trading ilegal seperti Binomo. Ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dan penegakan hukum terhadap praktik penipuan di era digital. Hal ini juga mengartikan terdapat celah hukum terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency*, bisa dilihat dalam kasus tersebut meski pelaku sudah dikenai sanksi yang setimpal akan tetapi pelaku tidak dikenai sanksi terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency* melainkan dikenai sanksi mengenai tindak pidana penipuan, dan tindak pidana pencucian uang.

Dilakukan Indra Kenz),” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1051–64, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.963>.

² Syavira Raniya and Marliyah Marliyah, “Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo Di Kalangan Muslim Gen-Z,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 168–81, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp168-181>.

³ Moody Rizqy Syailendra Patricia Jeanne Hans, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN INVESTASI MELALUI PLATFORM APLIKASI ILLEGAL,” *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 2 (2023): 39.

Selain kasus Indra Kenz hampir sama halnya juga dalam kasus Doni Salmanan yang menggunakan aplikasi *Quotex*. *Quotex* adalah *platform* trading yang menawarkan layanan binary option, di mana pengguna dapat melakukan spekulasi terhadap pergerakan harga aset dalam jangka waktu tertentu. *Platform* ini menyediakan berbagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan, termasuk *forex*, komoditas, dan aset kripto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*.⁴

Dalam kasus ini juga pelaku dijerat dengan saksi mengenai tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini juga salah satu dari dampak belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang *cryptocurrency* di Indonesia.

Menurut konteks sistem peraturan di Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun di sisi lain juga bisa menimbulkan efek negatif. Dari sisi positif, *cryptocurrency* di masa depan dapat memudahkan masyarakat, terutama dalam kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi pembayaran maupun dalam perdagangan di pasar modal. Namun, dari sisi negatif, penggunaannya bisa mendatangkan berbagai risiko, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun keamanan nasional. Salah satu potensi dampak negatifnya adalah kemungkinan *cryptocurrency* dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab sebagai metode baru untuk melakukan tindakan ilegal.⁵

Sebagai fenomena baru, munculnya mata *cryptocurrency* memerlukan respon dari sisi hukum. Banyak negara awalnya terkejut karena penggunaan mata uang ini berkembang dengan cepat, membuat regulasi tampak tertinggal. Situasi serupa pernah terjadi dengan penemuan komputer dan internet. Pada awalnya, pemerintah di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, kurang memperhatikan penggunaan

⁴ Novina Putri Bestari, "Apa Itu Quotex? Aplikasi Yang Bikin Doni Salmanan 'Miskin,'" *cnbcindonesia.com*, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220315074158-37-322751/apa-itu-quotex-aplikasi-yang-bikin-doni-salmanan-miskin>.

⁵ Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.

browser atau web untuk mengakses informasi. Namun, ketika masyarakat mulai menggunakannya secara masif, pemerintah terpaksa menetapkan regulasi, seperti pembatasan konten pornografi.⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang meskipun dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang *cryptocurrency* akan tetapi dalam undang-undang ini menegaskan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih saja banyak oknum yang menggunakan *cryptocurrency* terutama *Bitcoin* sebagai alat pembayaran transaksi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) pasal 1 “Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.” Pasal ini memberikan pengertian tentang aset kripto, yang mencakup *cryptocurrency* sebagai komoditi digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Sedangkan dalam pasal 2 “Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.” Dalam pasal ini menegaskan bahwa aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, serta persyaratan umum untuk perdagangan aset kripto.⁷

Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya di sebut BAPPEBTI) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)

⁶ M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi* 11, no. April 2020 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.

⁷ “PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)” (n.d.).

Di Bursa Berjangka memberikan definisi mengenai aset kripto dan berbagai pihak yang terlibat, seperti pedagang aset kripto, bursa berjangka, dan lembaga kliring.⁸ Peraturan ini mengatur secara teknis mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, termasuk persyaratan bagi bursa berjangka, perlindungan konsumen, dan pengawasan.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto merupakan lanjutan dari Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya di sebut BAPPEBTI) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, yang mengatur kerangka dasar perdagangan aset kripto di Indonesia. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dan konsumen, sekaligus mengatur aset kripto mana saja yang boleh diperdagangkan. Dengan peraturan ini, Bappebti berupaya mendorong pengembangan ekosistem aset kripto di Indonesia secara bertanggung jawab.⁹

Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menjelaskan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*, yang artinya Pasal ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia agar dapat beroperasi secara sah dalam sistem pembayaran.¹⁰

⁸ “PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA” (n.d.), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf.

⁹ “PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN” (2016).

¹⁰ PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN.

Pada dasarnya Indonesia masih belum memiliki regulasi yang menyeluruh terkait penggunaan dan perdagangan *cryptocurrency*. Ketidadaan aturan hukum ini menciptakan ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan masalah, seperti kurangnya perlindungan konsumen, pencucian uang, penghindaran pajak, serta berbagai bentuk eksploitasi ilegal lainnya. Di sisi lain, *cryptocurrency* juga menghadirkan peluang baru dalam sektor teknologi finansial (*fintech*) yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Tanpa regulasi, penggunaan mata uang kripto menjadi leluasa, memungkinkan transaksi tak terbatas dan memberi individu kebebasan finansial yang lebih besar.¹¹

Semakin tingginya pertumbuhan penggunaan *cryptocurrency*, muncul tantangan baru bagi *cryptocurrency*, kendala tersebut adalah regulasi. Kendala regulasi yang muncul akibat pertumbuhan *cryptocurrency* semakin meluasnya penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia dan global memunculkan tantangan regulasi yang cukup kompleks. Kendala regulasi yang dimaksud dalam konteks tersebut mencakup hal-hal seperti belum ada regulasi khusus dan komprehensif hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur *cryptocurrency*. Yang ada hanya peraturan sektoral dan teknis (misalnya dari Bappebti), yang bersifat terbatas: Belum mengatur penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam kejahatan siber, belum memuat sanksi pidana spesifik bagi pelaku kejahatan digital berbasis aset kripto, belum menjangkau aspek perlindungan konsumen dan transaksi *peer-to-peer*, tumpang tindih dan Tidak Sinkron antar Lembaga. Beberapa lembaga mengatur *cryptocurrency* dengan perspektif yang berbeda:

- a) Bank Indonesia: Melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran berdasarkan UU Mata Uang dan PBI No. 18/40/PBI/2016.
- b) Bappebti (Kementerian Perdagangan): Mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditas yang boleh diperdagangkan (misalnya dalam Permendag No. 99 Tahun 2018).

¹¹ Ibid

- c) OJK (mulai 2025): Akan menjadi pengawas utama aset kripto, namun belum ada sistem pengawasan terpadu yang jelas.

Beberapa negara memutuskan bersikap terbuka serta menerapkan aturan sedemikian rupa terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* dan juga negara yang secara tegas menolak peredaran *cryptocurrency* dikarenakan memiliki potensi kejahatan serta tidak memenuhi kriteria dapat dikatakan sebagai mata uang.¹²

Dengan tidak diakuinya *cryptocurrency* sebagai mata uang memang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang dikhawatirkan berdampak sistemik. Terutama terkait juga tentang rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, sehingga apabila terjadi kerugian maka yang akan dipersalahkan adalah pemerintah selaku regulator. Berbeda dengan Masyarakat di negara maju seperti Jepang dan Singapura yang sudah mengetahui dan menerima setiap resiko dari penggunaan *cryptocurrency*.¹³

Pasar *cryptocurrency* yang tidak menentu selalu mengalami fluktuasi yang cepat, baik kenaikan maupun penurunan, sehingga sangat sulit untuk memprediksi nilai mata uang virtual di masa depan. Sistem pertukaran aset *crypto* juga sering berubah-ubah. Selain risiko nilai mata uang virtual yang tidak dapat diprediksi, ada pula risiko penipuan dalam aset *crypto* dan meningkatnya aksi hacking terhadap dompet digital. Modus operandi penipuan ini sering menggunakan situs web scam atau phishing, di mana pengguna diminta memasukkan ID atau pengguna dan *password* ke dalam situs phishing, sehingga data mereka dapat dicuri.¹⁴

User ID merupakan sebuah identitas unik yang umumnya dipakai untuk mengakses situs web, aplikasi, atau layanan daring.¹⁵ ID sendiri merupakan singkatan dari kata *identification*, sedangkan *password* Atau

¹² Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 115–28, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>.

¹³ Yosamarta, "Sikap Tegas BI Larang Bitcoin," n.d.

¹⁴ Muhammad Alhadi Murizqy and Rianda Dirkareshza, "Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4067>.

¹⁵ "User ID," RM Digital, 2022, https://doi.org/10.1007/springerreference_27989.

dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata sandi, *Password* adalah kumpulan karakter rahasia yang digunakan untuk memverifikasi akses ke sistem, aplikasi, atau layanan digital. Sebagai mekanisme keamanan, *password* memastikan bahwa hanya pengguna yang mengetahui kombinasi yang tepat dapat mengakses informasi atau sumber daya tertentu. Biasanya, *password* dibuat dari kombinasi huruf, angka, dan simbol.¹⁶

Diperlukan upaya pembaharuan regulasi dan penegakan hukum di Indonesia agar lebih komprehensif dalam mengantisipasi dan memberantas kejahatan dunia maya yang memanfaatkan *cryptocurrency*. Dengan demikian, masyarakat dan negara dapat terlindungi dari ancaman cyber crime di era teknologi digital saat ini. Penulisan ini akan berfokus pada lemahnya pengawasan *cryptocurrency* di Indonesia dan bagaimana hal itu berdampak pada peningkatan *cyber crime* serta peran pemerintah dalam pembentukan regulasi yang baru secara eksplisit mengatur tentang penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai kejahatan siber di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan masalah yang terjadi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mampu menanggulangi penyalahgunaan *cryptocurrency*? dan Bagaimana pembentukan regulasi tentang penyalahgunaan *crypto asset* dalam *cyber crime* di masa mendatang?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dalam prosesnya untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

¹⁶ Rifqimulyawan, "Memahami Pengertian Password: Jenis Dan Contohnya Serta Bagaimana Cara Membuat Secure Password!," n.d., <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-password/>.

hukum, maupun doktrin hukum guna menemukan jawaban isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Dengan mendalami dan memahami makna yang terkandung dalam perundang-undangan yang digunakan, peneliti dapat menyimpulkan adanya atau tidaknya hubungan filosofis antara perundang-undangan tersebut dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana legalitas *cryptocurrency* dalam transaksi menurut hukum positif di Indonesia.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Fokus utama dalam penelitian normatif adalah pada peraturan atau norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, peraturan yang terus berkembang di tengah masyarakat perlu diperhatikan, mengingat kemajuan zaman dan teknologi yang semakin pesat, sehingga menyebabkan hukum juga mengalami perkembangan secara berkelanjutan.¹⁹

C. Pembahasan

1. Memahami Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Cryptocurrency di Indonesia sendiri dikenal sebagai mata uang digital, dimana sejak 2018 pemerintah belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai regulasi dan keabsahan mata uang kripto.²⁰ Hal ini menjadi Jalan bagi penipuan dan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, serta risiko yang berpotensi mengguncang stabilitas sistem keuangan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: kencana, 2010).

¹⁸ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

¹⁹ Hosnul Khotimah, "Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia," 2023.

²⁰ Damar Gondo Arwono, etc. Op.cit, hlm 113

cryptocurrency telah melahirkan modus-modus baru dalam tindak pidana dunia maya atau *cyber crime*. Pelaku memanfaatkan fitur anonimitas dan minimnya pengawasan dalam *cryptocurrency* untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, pencurian data, pemerasan dan lain sebagainya.

Cryptocurrency adalah teknologi dengan dua fungsi utama. Awalnya diciptakan sebagai alat pembayaran atau mata uang digital, *cryptocurrency* juga berkembang menjadi komoditas atau aset digital, yang sering disebut sebagai Aset Kripto. Aset Kripto sendiri adalah aset digital yang didukung oleh teknologi dasar *cryptocurrency*, seperti kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*.²¹

Hukum seharusnya dapat mengikuti dinamika perkembangan zaman, merespons berbagai perubahan yang terjadi, dan melayani kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan pada aspek moralitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia penegak hukum. Hukum progresif merupakan bagian dari upaya yang terusmenerus dalam mencari kebenaran. Hukum ini dapat dipahami sebagai proses pencarian jati diri yang berangkat dari realitas empiris mengenai praktik hukum di masyarakat, khususnya berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja serta kualitas penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20.²²

Di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Kedua regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa Rupiah baik dalam bentuk koin maupun kertas dengan simbol Rp adalah satu-satunya mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan siaran pers resmi yang menegaskan bahwa *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya bukanlah alat pembayaran yang sah di

²¹ Maria Arbina and M Ilham F Putuhena, "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 33–57, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>.

²² Anisa Rizki Fadhila Anisa Rizki Fadhila, "TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32, <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati karena segala risiko yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan *cryptocurrency* akan ditanggung sepenuhnya oleh individu pemilik atau penggunanya.²³

Diperlukan upaya pembaharuan regulasi dan penegakan hukum di Indonesia agar lebih komprehensif dalam mengantisipasi dan memberantas kejahatan dunia maya yang memanfaatkan *cryptocurrency*. Dengan demikian, masyarakat dan negara dapat terlindungi dari ancaman *cyber crime* di era teknologi digital saat ini. Penulisan ini akan berfokus pada lemahnya pengawasan *cryptocurrency* di Indonesia dan bagaimana hal itu berdampak pada peningkatan *cyber crime* serta peran pemerintah dalam pembentukan regulasi yang baru secara eksplisit mengatur tentang penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai kejahatan siber di Indonesia.

Pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Diharapkan pemerintah dapat merevisi Undang-undang yang berkaitan dengan *cryptocurrency* dan membuat regulasi khusus mengenai hal tersebut agar keberadaannya jelas dan relevan di masyarakat, mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang tegas mengenai penggunaan uang virtual (*cryptocurrency*). Pengguna *cryptocurrency* juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam mengaplikasikan aset digital tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁴

Pesatnya perkembangan teknologi finansial telah melahirkan aset kripto, yang meskipun menawarkan inovasi, juga membuka celah bagi berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan investasi. Di Indonesia, meskipun aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengklasifikasikannya sebagai

²³ Op. cit.

²⁴ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 19–23, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>.

komoditi yang dapat diperdagangkan di pasar fisik. Klasifikasi ini menjadikan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai landasan penting dalam upaya regulasi dan pencegahan penyalahgunaan aset kripto.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU PBK) sendiri tidak secara eksplisit mengatur tentang *cryptocurrency* hanya mengatur atau sebagai dasar hukum secara umum mengatur perdagangan berjangka komoditi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Perdagangan Berjangka Komoditi singkatnya Perdagangan Berjangka adalah segala aktivitas jual beli Komoditi yang melibatkan penarikan Margin dan penyelesaian di kemudian hari. Transaksi ini dilakukan melalui Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.²⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 hadir sebagai terobosan penting untuk menata dan mengembangkan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia. Aturan ini memperkuat landasan hukum dan kewenangan pengawas, sekaligus lebih fokus melindungi investor, demi terciptanya iklim investasi PBK yang sehat, transparan, dan dapat dipercaya. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat.

Undang-undang lain yang sering dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang muncul setelahnya. Seiring waktu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru yang bersifat lebih teknis untuk mengatur legalitas mata uang kripto, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Menteri Perdagangan

²⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPPEBTI, 2011, hlm. 2.

Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Mengingat banyaknya regulasi yang diterbitkan, analisis kritis terhadap produk hukum tersebut menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum dalam mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi.²⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), hadir untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perdagangan global. Dengan regulasi ini, PBK diharapkan dapat berjalan lebih teratur, wajar, efisien, dan efektif, sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai payung hukum PBK di Indonesia, UU ini mencakup ketentuan umum, pengaturan kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan, dan penegakan hukum. Diharapkan, semua transaksi komoditi dapat dilakukan secara legal, dan perusahaan pialang/wakil pialang harus memiliki izin resmi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi investor (nasabah) dapat terpenuhi.²⁷

Meskipun aset kripto menawarkan potensi inovasi, sifatnya yang terdesentralisasi dan anonimitas relatif menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan investasi. Secara fundamental, Indonesia tidak mengakui aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah, ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik,

²⁶ Muhammad Rusydi Anta, "Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 309, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193>.

²⁷ Sutanto Utomo, "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Produk Derivatif Index Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 8 (2022): 647–60, <https://doi.org/10.58344/locus.v1i8.289>.

menjadikannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK).

Meskipun UU PBK dirancang untuk memperkuat kepastian hukum dan melindungi investor dalam perdagangan komoditi, hal ini menegaskan bahwa UU PBK tidak secara eksplisit mengatur tentang *cryptocurrency* dan masih bersifat umum. Ini menciptakan kelemahan dalam pengawasan dan berdampak pada peningkatan *cyber crime* yang memanfaatkan aset kripto.

Pemerintah diharapkan merevisi undang-undang yang relevan dan membuat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai kejahatan siber. Hal ini krusial untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman *cyber crime* di era digital serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem aset kripto. Di sisi pengguna, kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam mengaplikasikan aset digital juga menjadi pesan penting.

Komoditas digital atau aset kripto yang berbasis teknologi *blockchain* dapat dianggap sebagai suatu bentuk hak atau kepentingan tertentu, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai komoditi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).²⁸

Merujuk pada Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tertanggal 24 September 2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengaturan Aset Kripto sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dinyatakan bahwa aset kripto tetap tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran. Namun demikian, aset kripto dapat diakui sebagai instrumen investasi dan dikategorikan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa

²⁸ “PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA” (n.d.), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf.

berjangka. Hal ini didasarkan pada pertimbangan potensi ekonomi yang besar dari investasi kripto, serta kekhawatiran akan terjadinya arus keluar modal (*capital outflow*) apabila pelarangan diberlakukan, karena konsumen akan beralih ke pasar yang mengizinkan transaksi kripto secara legal.²⁹

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Nomor 99 Tahun 2019 mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), yang mendefinisikan aset kripto sebagai salah satu bentuk aset yang dapat dijadikan objek kontrak berjangka dan diperjualbelikan di pasar berjangka. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditas yang Dapat Dijadikan Subjek Perdagangan Berjangka, Perdagangan Syariah, dan/atau Peraturan Lain yang Disetujui oleh Bursa Berjangka, serta BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 terkait Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, peraturan-peraturan ini menjadi acuan resmi dari Pemerintah dalam menetapkan tata cara pelaksanaan kegiatan usaha di Bursa Berjangka, khususnya bagi pihak yang berperan sebagai penjamin. Pemerintah juga menyediakan perlindungan bagi investor aset kripto, dengan mewajibkan mereka untuk mengikuti secara transparan dan penuh seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI. Tujuannya adalah untuk memperkuat sektor keuangan, melindungi data pribadi konsumen, serta mencegah praktik pendanaan terorisme dan pencucian uang.³⁰

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan perlindungan bagi masyarakat. Kepastian hukum memerlukan regulasi yang spesifik untuk mengatur penggunaan *cryptocurrency*. Kepastian hukum juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

²⁹ Ibid

³⁰ Adisurya and Mochamad Mansur, "Regulasi Cryptocurrency Dan Hak Asasi Manusia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 177–98, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1100>.

Teori Hukum Progresif mendorong perubahan hukum agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, regulasi terkait *cryptocurrency* perlu diperbarui untuk menangani *cyber crime* secara lebih efektif. Hukum progresif bertujuan melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan. Regulasi *cryptocurrency* harus berorientasi pada melindungi korban kejahatan siber, tanpa menghambat inovasi teknologi. Regulasi lama sering tertinggal dalam menghadapi masalah modern seperti *cryptocurrency*. Teori hukum progresif diharapkan dapat membantu memperbaiki dan mempercepat penyesuaian hukum terhadap masalah ini.

2. Tantangan dan Peluang Regulasi Aset Kripto dalam Era Kejahatan Siber

Regulasi aset kripto menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengantisipasi risiko kejahatan siber di era digital saat ini. Aset kripto memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, seperti dalam praktik pencucian uang, pendanaan aktivitas terorisme, maupun kejahatan siber. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, PPATK, dan Kepolisian, memperkuat sistem pengawasan melalui penerapan regulasi yang ketat guna mengurangi risiko tersebut.³¹

Seiring dengan meningkatnya penggunaan *cryptocurrency*, muncul tantangan baru yang berkaitan dengan aspek regulasi. Hingga saat ini, negara-negara di dunia belum memiliki pandangan yang seragam dalam menetapkan kebijakan mengenai aset digital tersebut. Sebagian negara bersikap terbuka dan mulai menerapkan regulasi tertentu terkait penggunaannya, sementara negara lain dengan tegas menolak keberadaan *cryptocurrency* karena dianggap berisiko terhadap tindak

³¹ Agustinus Yoga Primantoro, "OJK Jadi Pengawas Dan Pengatur Aset Kripto Mulai 10 Januari 2025," KOMPAS.ID, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/ojk-peralihan-tugas-pengawasan-dan-pengaturan-aset-kripto-10-januari-2025>.

kejahatan dan belum memenuhi syarat sebagai alat pembayaran yang sah.³²

Pengaturan aset kripto di Indonesia di tengah maraknya kejahatan siber menuntut adanya keseimbangan antara dorongan inovasi teknologi dengan upaya melindungi pasar dari ancaman kejahatan digital. Alih wewenang pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih profesional dan terintegrasi berbasis teknologi, namun juga diiringi tantangan dalam menghadapi kompleksitas ancaman keamanan siber dan potensi penyalahgunaan. Edukasi kepada publik dan jaminan kepastian hukum menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem aset kripto yang sehat serta berkelanjutan.³³

Cyber crime atau kejahatan siber, adalah tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Jenis-jenis *cyber crime* meliputi peretasan (*hacking*), pencurian data, penipuan online, penyebaran malware, dan kejahatan berbasis konten seperti pornografi anak dan pelanggaran hak cipta.³⁴ *Cyber crime* sendiri memiliki beberapa jenis secara spesifik meliputi :

1. *Phishing*: Penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi dengan menggunakan situs palsu.
2. *Ransomware*: *Malware* yang mengunci akses ke data pengguna hingga tebusan dibayar.
3. *Carding*: Penggunaan data kartu kredit orang lain untuk transaksi tanpa izin.
4. *Cracking*: Memasuki sistem komputer dengan tujuan merusak atau mencuri data³⁵

Penulis mengamati bahwa masyarakat telah sangat bergantung pada teknologi digital yang berkembang pesat dan mudah diakses, khususnya dalam sektor bisnis di mana transaksi menjadi lebih cepat

³² Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 115–28, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>.

³³ S.H. Fanny, "Pengawasan Aset Kripto Dan Aset Digital," Hukum Online, 2025.

³⁴ Farichatul Chusna, "Apa Itu Cyber Crime? Pengertian, Jenis, Dan Contoh Kasusnya," Linknet enterprise, 2023, <https://www.linknet.id/article/cyber-crime>.

³⁵ Ibid

tanpa pertemuan fisik. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk bertindak responsif dengan berupaya mengantisipasi kemajuan teknologi. Tujuannya adalah mengatasi potensi masalah yang akan muncul bagi masyarakat dan investor di kemudian hari, melalui pembentukan hukum yang komprehensif yang mencakup seluruh spektrum teknologi, serta melakukan revisi secara berkala agar regulasi tetap relevan. Dengan latar belakang ini, penulis melihat pentingnya menelaah aspek hukum investasi kripto dalam sistem hukum Indonesia.³⁶

Dampak dari *cyber crime* bisa sangat merugikan, baik secara finansial maupun reputasi. Individu dapat kehilangan uang atau informasi pribadi, sementara perusahaan dapat mengalami kerugian besar akibat pencurian data atau gangguan operasional. Selain itu, *cyber crime* juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem digital.³⁷ Secara keseluruhan, *cyber crime* adalah fenomena yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk mencegah serta menanggulangi dampaknya

Pelaku kejahatan yang menggunakan *cryptocurrency* dalam *cyber crime* hanya dikenakan sanksi berdasarkan garis besar regulasi misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (selanjutnya disebut UU ITE), dalam UU ITE sendiri tidak secara eksplisit mengatur kejahatan yang menggunakan penyalahgunaan *cryptocurrency*. Selain UU ITE Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak secara eksplisit menyebutkan *cryptocurrency* karena saat undang-undang ini disahkan, penggunaan aset kripto belum populer.³⁸

Tantangan dalam regulasi aset kripto Sebagian besar berasal dari ketidakpastian dan kompleksitas regulasi yang ada. Di Indonesia sendiri

³⁶ Irfun Walid Sahamad, Zainal Asikin, and Eduardus Bayo Sili, "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, 1740–48.

³⁷ Allianz Indonesia, "Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan Dan Kekurangannya," 4 Juni 2021, 2021, <https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html>.

³⁸ Anta, "Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia)."

masih terdapat beberapa regulasi yang mengatur sehingga dapat mejadi kendala Masyarakat untuk memahami regulasi yang ada. Selain menghadirkan berbagai tantangan, regulasi aset kripto juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital yang terus mengalami perkembangan. Regulasi yang kondusif dapat menjadi daya tarik bagi investasi asing ke pasar kripto sekaligus mendorong terciptanya peluang kerja baru, terutama di sektor teknologi dan jasa keuangan. Selain itu, keberadaan regulasi yang tegas dan jelas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aset kripto, yang pada akhirnya dapat memperluas tingkat penerimaan dan penggunaan di tengah masyarakat.³⁹

Regulasi *cryptocurrency* di Indonesia masih lemah dan belum komprehensif, yang menyebabkan celah bagi peningkatan kejahatan siber menggunakan aset digital. Walaupun ada beberapa aturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan diawasi oleh BAPPEBTI, hal ini tidak secara eksplisit mengatur kejahatan berbasis *cryptocurrency*. Selain itu, Bank Indonesia belum mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sah, dan pengawasan lebih difokuskan pada aspek komoditas melalui Bappebti. Regulasi yang tidak terintegrasi dan minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum terhadap mekanisme *cryptocurrency* membuat Indonesia rentan terhadap kejahatan seperti penipuan, pencucian uang, dan *ransomware*. Upaya pemerintah untuk memperbaiki situasi melalui pemindahan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025 diharapkan dapat memperkuat kontrol dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas. Sebagai perbandingan, negara seperti Jepang dan Singapura telah lebih maju dalam melegalkan dan mengatur *cryptocurrency*, meskipun masih menghadapi tantangan kejahatan siber. Pengalaman Jepang dan Singapura menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat dan perlunya

³⁹ Joni Laksito, Dian Karisma, and Budi Hartono, "Tantangan Hukum Dalam Regulasi Transaksi Kripto Di Indonesia Antara Peluang Dan Risiko," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 57–69, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa>.

kebijakan yang sejalan dengan strategi keamanan nasional, terutama dalam memperkuat keamanan siber. Dengan regulasi yang lebih terstruktur, Indonesia dapat mengurangi potensi ancaman siber sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi aset digital secara aman dan produktif.

Aset kripto, meskipun inovatif, rentan disalahgunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan siber. Meskipun Bank Indonesia tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran sah, Bappebti mengklasifikasikannya sebagai komoditas, sehingga tunduk pada UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, regulasi yang ada saat ini dinilai masih lemah dan belum komprehensif. Undang-Undang ITE dan UU TPPU tidak secara eksplisit mengatur kejahatan yang melibatkan kripto, menciptakan celah bagi peningkatan *cyber crime*. Peran OJK yang akan mengambil alih pengawasan mulai 2025 diharapkan dapat memperkuat sistem kontrol dan menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas.

Regulasi yang kerap kali digunakan dalam mengatasi penyalahgunaan *cryptocurrency* di Indonesia masih minim dan kurang, hal ini disebabkan Indonesia belum mempunyai regulasi tersendiri untuk mengatur penyalahgunaan *cryptocurrency*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (selanjutnya disebut UU ITE) yang tidak secara eksplisit mengatur kejahatan ini yang kerap kali dipakai untuk kasus penyalahgunaan *cryptocurrency*. Selain UU ITE Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) namun, di dalam regulasi ini lagi-lagi belum mengatur secara eksplisit tentang penyalahgunaan *cryptocurrency*.

Sesuai dengan Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022, yang ditetapkan pada 8 Agustus 2022 mengenai Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, dan diubah terakhir kali melalui Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2024 pada 19 Februari 2024 (secara kolektif dikenal sebagai Peraturan Bappebti 11/2022), aset kripto,

termasuk token, hanya diperbolehkan untuk diperdagangkan jika telah terdaftar dalam Peraturan Bappebti 11/2022.⁴⁰

Cryptocurrency telah membawa transformasi besar dalam lanskap keuangan global. Khususnya Bitcoin, kini menjadi elemen penting dalam perkembangan teknologi finansial dan dianggap sebagai instrumen investasi yang cukup berpengaruh. Pertumbuhan pasar yang cepat serta meningkatnya ketertarikan dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa *cryptocurrency* telah beralih dari sekadar percobaan teknologi menjadi bagian nyata dari sistem keuangan modern. Meski menawarkan peluang keuntungan yang menjanjikan, investasi dalam *cryptocurrency* juga sarat dengan risiko tinggi. Risiko-risiko tersebut mencakup fluktuasi harga yang tajam, kerentanan terhadap gangguan teknologi, ketidakpastian regulasi dan aspek hukum, serta dinamika pasar yang kompleks. Oleh karena itu, calon investor harus memahami secara menyeluruh potensi risiko tersebut sebelum memutuskan untuk terlibat dalam investasi aset kripto.⁴¹

D. PENUTUP

Cryptocurrency telah berkembang pesat sebagai aset digital, namun di Indonesia regulasinya masih belum komprehensif. Meskipun telah diakui sebagai komoditas oleh Bappebti, belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam tindak kejahatan siber. Hal ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan penipuan dan pencucian uang. Regulasi yang ada seperti UU ITE dan UU TPPU belum cukup menanggulangi kompleksitas kejahatan berbasis aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus serta penguatan pengawasan, khususnya menjelang alih wewenang ke OJK pada 2025, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di era digital.

⁴⁰ "Regulating the Promotion or Use of Cryptoassets in Indonesia," SSEK Law Firm., n.d., <https://ssek.com/blog/regulating-the-promotion-or-use-of-cryptoassets-in-indonesia/?lang=id>.

⁴¹ Muhammad Albirr Inzal Yazidillah and Bakti Samuel Barus, "Studi Tinjauan Pustaka Analisis Risiko Cryptocurrency Sebagai Alat Untuk Berinvestasi," *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2023): 989–95, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1016>.

Hukum perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi untuk menghindari kekosongan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan baru seperti yang melibatkan *cryptocurrency*. Di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan diklasifikasikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik di bawah pengawasan Bappebti. Namun, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang ITE, dan UU TPPU, belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan *cryptocurrency*, sehingga menyebabkan peningkatan kasus *cyber crime* seperti penipuan dan pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan. Lemahnya pengawasan dan kurangnya regulasi yang terintegrasi menimbulkan ketidakpastian hukum, kurangnya perlindungan konsumen, dan kerentanan terhadap kejahatan siber. Meskipun terdapat berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bappebti, masyarakat masih kesulitan memahami regulasi yang ada, dan pelaku kejahatan siber kerap kali hanya dikenai sanksi berdasarkan regulasi yang bersifat umum. Pemerintah perlu bertindak responsif dengan merevisi dan membentuk regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai kejahatan siber. Peralihan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 2025 diharapkan dapat memperkuat kontrol, memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, dan menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan pasar. Dengan regulasi yang lebih terstruktur dan edukasi publik yang memadai, Indonesia dapat mengurangi potensi ancaman siber, melindungi masyarakat, dan memanfaatkan perkembangan teknologi aset digital secara aman dan produktif.

E. Daftar Pustaka

Buku

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Artikler jurnal

- Anta, Muhammad Rusydi. "Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 309. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193>.
- Arbina, Maria, and M Ilham F Putuhena. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 33–57. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>.
- Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.
- Hosnul Khotimah. "Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia," 2023.
- Laksito, Joni, Dian Karisma, and Budi Hartono. "Tantangan Hukum Dalam Regulasi Transaksi Kripto Di Indonesia Antara Peluang Dan Risiko." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 57–69. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa>.
- M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 11, no. April 2020 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.
- Maha Rani, Dewanti Arya, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 19–23. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>.
- Matthew Jeremiah and Rasji Rasji, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (Dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz)," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1051–64, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.963>.
- Moody Rizqy Syailendra Patricia Jeanne Hans, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN INVESTASI MELALUI PLATFORM APLIKASI ILLEGAL," *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 2 (2023): 39.
- Muhammad Alhadi Murizqy and Rianda Dirkareshza, "Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022):

277, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4067>.

Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 115–28, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>.

Sahamad, Irfun Walid, Zainal Asikin, and Eduardus Bayo Sili. "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, 1740–48. Utomo, Sutanto. "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Produk Derivatif Index Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 8 (2022): 647–60. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i8.289>.

Syavira Raniya and Marliyah Marliyah, "Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo Di Kalangan Muslim Gen-Z," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 168–81, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp168-181>.

Internet

Agustinus Yoga Primantoro. "OJK Jadi Pengawas Dan Pengatur Aset Kripto Mulai 10 Januari 2025." KOMPAS.ID, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/ojk-peralihan-tugas-pengawasan-dan-pengaturan-aset-kripto-10-januari-2025>.

Farichatul Chusna, "Apa Itu Cyber Crime? Pengertian, Jenis, Dan Contoh Kasusnya," Linknet enterprise, 2023, <https://www.linknet.id/article/cyber-crime>

Fanny, S.H. "Pengawasan Aset Kripto Dan Aset Digital." Hukum Online, 2025.

Novina Putri Bestari, "Apa Itu Quotex? Aplikasi Yang Bikin Doni Salmanan 'Miskin,'" cnbcindonesia.com, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220315074158-37-322751/apa-itu-quotex-aplikasi-yang-bikin-doni-salmanan-miskin>.

Rifqimulyawan, "Memahami Pengertian Password: Jenis Dan Contohnya Serta Bagaimana Cara Membuat Secure Password!," n.d., <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-password/>.

SSEK Law Firm. "Regulating the Promotion or Use of Cryptoassets in Indonesia," n.d. <https://ssek.com/blog/regulating-the-promotion-or-use-of-cryptoassets-in-indonesia/?lang=id>.

User ID," RM Digital, 2022, https://doi.org/10.1007/springerreference_27989.

Willa Wahyuni. "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir." Hukum Online, 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

Yosamarta, "Sikap Tegas BI Larang Bitcoin," n.d.

Peraturan perundang-undangan

PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA (n.d.).chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)" (n.d.).

"PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA" (n.d.), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf.

"PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN" (2016).

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN.